

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
PEMBATU RUMAH TANGGA DI KELURAHAN DAGO
KECAMATAN COBLONG KOTA MADYA BANDUNG

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :

Rosi Rosmawati, SH.,MH.
Dr. Hj. Reni Supriyatni, SH.,MH.
Sridewi Anggraeni, SH.,CN.
Rafan, SH.,MH.

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2011

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor : 2/2437/UN6.A/Kep/FH/2011
Tanggal 29 Juli 2011

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2011

ABSTRAK

Pertumbuhan jumlah pekerja wanita saat ini semakin meningkat. Secara khusus, bagi tenaga kerja wanita terdapat perlakuan dan perlindungan khusus yang didasarkan pada karakteristik kewanitaannya, baik fisik maupun biologis. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur secara khusus perlakuan terhadap tenaga kerja wanita.

Metode yang di gunakan dalam kegiatan ini adalah dengan mengadakan diskusi terarah dengan tokoh masyarakat terpilih, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan tenaga kerja wanita.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dirasakan Masyarakat Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung kurang sosialisasi yang memadai, mengakibatkan umumnya masyarakat tidak mengetahui mengenai adanya hak dan kewajiban tenaga kerja.

TIM PELAKSANA

Ketua Pelaksana

- a. Nama dan Gelar Akademik : Rosi Rosmawati, SH.,MH.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Tk.I/III D/19580422 198603 2 001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bidang Keahlian : Hukum Dasar
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum

Anggota

- a. Nama dan Gelar Akademik : Dr. Hj. Reni Supriyatni, SH.,MH.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Utama /IV B/195702141993022 001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Bidang Keahlian : Hukum Perdata/Hukum Islam
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum

Anggota

- a. Nama dan Gelar Akademik : Sridewi Angraeni, SH.,CN.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Tk.I/III D/19551227 198603 2 001
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bidang Keahlian : Hukum Dasar
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum

Anggota

- a. Nama dan Gelar Akademik : Rafan, SH.,MH.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : -
- c. Jabatan Fungsional : Calon Tenaga Edukatif
- d. Bidang Keahlian : -
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum

PRAKATA

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas berkah dan ridhonya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir penyuluhan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, diwilayah Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Madya Bandung.

Penyusunan laporan ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2011 sesuai dengan bidang dan kompetensi kami dibidang hukum.

Besar harapan kami, kegiatan dapat berlanjut serta bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini dihitung sebagai amal ibadah, serta dapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
TIM PELAKSANA	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Analisa Situasi	5
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Kegiatan	6
D. Manfaat Kegiatan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB III MATERI DAN METODE PELAKSANAAN	14
A. Kerangka Pemecahan Masalah	14
B. Realisasi Pemecahan Masalah	14
C. Khalayak Sasaran	15
D. Metode yang digunakan	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIARAN	

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Pusparini, *Tenaga Kerja Wanita dan Anak*, Bunga Rampai Hiperkes dan KK, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 2003.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Persada, Jakarta 2004

Diane L Wolf, *Factor Doctor Doughters, Gender, Huosehold, Dynamics, and Rural Industrialization In Java*, Univercity of California prees, Los Angeles, 1992

M. Sugeng Budiono, *Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja, Bunga rampai Hiperkes KK*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke 4)

Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Lain-lain :

Anonim, *Aturan Hukum Untuk Wanita Pekerja Di Indonesia*. (Online) Tersedia [htt://gajimu.com.htm](http://gajimu.com.htm)

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja wanita yang demikian pesat itu boleh jadi disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Hal ini dapat dilihat oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Hal ini dapat dilihat oleh pertumbuhan industri-industri baru yang menimbulkan peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Kondisi ini ditambah oleh sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah dan tidak membutuhkan keterampilan khusus dan lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, serta adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita.

Tenaga kerja wanita di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Sebuah data tentang jumlah pekerja wanita Indonesia berkisar 16.934.590 (32,66%). Jumlah pekerja wanita meningkat menjadi 25.788.997 (44,83%) di tahun 1987, pada tahun 1995 menjadi 43,5 % dan meningkat 46,03% pada tahun 1998. Pada tahun 2006 menjadi 33.460.000, tahun 2007, 36.782.00 dan pada tahun 2008, angka tersebut meningkat kembali menjadi 38.653.000.¹

Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pria dan wanita merupakan salah satu hak dasar yang diatur secara tegas di dalam pasal 27

¹ Adrian Pusparini Tenaga Kerja Wanita dan Anak, Bungarampai Hiperkes dan KAKA, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I 2003, Hlm. 145.

Undang-Undang Dasar yang telah diamandemen 4 kali yang menyatakan sebagai berikut :

“ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ Pekerja dan penghidupan yang layak mengandung pengertian bahwa pekerja sesungguhnya merupakan suatu hak manusia yang mendasar dan memungkinkan seseorang untuk melakukan aktifitas atau pekerjaan dalam kondisi yang sehat, selamat, bebas dari resiko kerja, kecelakaan atau penyakit akibat kerja.²

Sedangkan penghidupan yang layak merupakan dambaan setiap tenaga kerja untuk hidup secara manusiawi yang berpenghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup melalui tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.³

Secara umum hak dan kewajiban yang dimiliki tenaga kerja pria dan wanita adalah sama, seperti dalam hal pengaturan waktu kerja keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan. Namun demikian pemerintah dan masyarakat benar-benar menaruh perhatian yang tinggi terhadap tenaga kerja wanita ini, terbukti pada beberapa peraturan-peraturan yang memeberikan kelonggaran-kelonggaran maupun larangan-larangan yang menyangkut seorang wanita secara umum, seperti cuti hamil, kerja pada malam hari dan sebagainya. Peraturan khusus tersebut didasarkan pada karakteristik yang berbeda antara pria dan wanita dilihat secara fisik maupun biologis.

² Sugeng Budiono, Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja, Bunga Rampai Hiperkes dan KAKA, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, 2003, Hlm.1

³ Ibid

Perhatian khusus terhadap tenaga kerja wanita yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dimaksud adalah untuk menghindari tenaga kerja wanita dari berbagai macam pengaruh buruk yang mungkin timbul dari akibat dari keterlibatan mereka dalam lapangan kerja yang kondisinya membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja. Peraturan perundang-undangan itu mengatur antara lain meliputi waktu kerja, waktu cuti melahirkan. Perlindungan dari jenis pekerjaan terburuk dan sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri, berbagai peraturan yang berkaitan khusus dengan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita sebagaimana termuat dalam perundang-undangan tenaga kerja terdapat dalam pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan, kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00,⁴ sering kali tidak dipahami dan dilaksanakan oleh tenaga kerja wanita maupun oleh majikan sendiri karena beberapa alasan. Kesepakatan antara pekerja dengan majikan yang kadang-kadang menyimpang dari aturan yang berlaku, tidak adanya sanksi dari peraturan perundangan terhadap pelanggaran yang terjadi, faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi menjadi pemicu perlindungan terhadap tenaga kerja wanita menjadi terabaikan.⁵

Kesepakatan antara majikan dan tenaga kerja yang adalah hal ini pembantu rumah tangga yang kadang menyipang dari aturan yang berlaku,

⁴ Peraturan Menteri yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2003.

⁵ Anonim, aturan Hukum untuk Wanita Pekerja di Indonesia (online) tersedia :<http://gajimu.com.htm>

tidak adanya sanksi dari peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran yang terjadi, faktor pekerja sendiri yang tidak menggunakan haknya dengan alasan ekonomi yang menjadi pemicu perlindungan terhadap tenaga kerja wanita menjadi terabaikan.

Sebuah penelitian di Jawa Tengah yang dilakukan oleh *Diane L. Wolf* pada tahun 1992 menemukan banyak perusahaan yang berkeberatan untuk memberi cuti pada karyawannya pada saat mereka haid atau juga pada saat mereka melahirkan. Pihak majikan pada umumnya keberatan bila harus memberi upah selama mereka cuti, malah kadang-kadang pihak majikan meminta apabila ada pembantu yang akan baru untuk menanda tangani pernyataan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menuntut upah selama mereka cuti melahirkan diawal kontrak kerja.⁶

Selain itu perusahaan-perusahaan seringkali mengabaikan anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja sampai kecelakaan fatal terjadi di lingkungan kerjanya, atau alat perlindungan diri yang digunakan seringkali tidak cocok dengan tenaga kerja wanita yang mempunyai struktur yang berbeda dengan pria. Akibatnya mempersulit tenaga kerja wanita dalam menggunakannya.

Secara khusus, beberapa perlindungan terhadap tenaga kerja wanita dalam hal ini pembantu rumah tangga, yang seringkali terabaikan adalah sebagai berikut adalah :

⁶ *Diane L. Wolf, Fecter, Daughters, Gender, Haise Hold, Dynamics, and Rural Indutrialization in Java*, University of California press, Los Angeles, 1992, hlm.219.

1. Perlindungan dalam bekerja pada malam hari,
2. Perlindungan waktu haid yang seharusnya tidak bekerja pada hari pertama,
3. Perlindungan selama cuti hamil,
4. Perlindungan pada waktu menyusui.

Kondisi di atas jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak para tenaga kerja wanita. Karena itu, keperluan peningkatan pemahaman tenaga pembantu rumah tangga dan para majikan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Dalam hal ini diperlukan penyuluhan hukum dengan harapan pembantu rumah tangga dapat memahami hak dan kewajiban serta terpenuhi hak-hak tenaga kerja wanita yang diperoleh karena karakteristik kewanitaannya.

A. Kondisi umum Kelurahan Dago.

Kelurahan Dago kecamatan Coblong kotamadya Bandung, merupakan kelurahan yang letak dengan pusat kota, luas wilayahnya yaitu 258 Ha dengan batas wilayah disebelah barat sungai cikapundung , sebelah selatan Desa Lebak Siliwangi, sebelah Timur Kelurahan Cigadung dan sebelah utara desa Ciburial. Tingkat pendidikan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong kotamadya Bandung mayoritas pegawai negeri sipil dan tenaga kerja, yaitu mencapai 40% tingkat pendidikanya yang lebih baik sehingga untuk mmahami kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jumlah penduduk dengan tingkat pndidikan yang sudah lebih baik, karena adanya kampus Unpad. Sehingga di daerah tersebut penduduknya membutuhkan pembantu Rumah tangga yang dapat menolong atau mempermudah kegiatan yang biasa dikerjakan di

rumahnya., begitu juga kost-kosan yang sangat membutuhkan pembantu rumah tangga. Dengan memahami perlindungan terhadap pembantu rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

Jaminan hak-hak tenaga kerja wanita sebagaimana termuat dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak banyak diketahui tenaga kerja wanita karena beberapa sebab yang berakibat pada perlakuan yang diskriminatif antara tenaga kerja wanita dan tenaga kerja pria. Oleh karena itu, agar tenaga kerja wanita mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai tenaga kerja wanita, tetapi juga kepada para pengusaha dan masyarakat (*stakeholder*) atau masyarakat yang berada disekitar Kecamatan Dago Kelurahan Coblong Kotamadya Bandung yang berkepentingan terhadap Pembantu rumah tangga.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya, pembantu rumah tangga dan majikan yang memperkerjakan pembantu rumah tangga baik laki-laki atau wanita untuk lebih memperhatikan ha-hak dan kewajibannya, untuk menciptakan efektifitas kerja sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas kerja yang memberikan efek balik pada majikan dan pembantu rumah tangga.

D. Manfaat Kegunaan

Manfaat kegiatan ini adalah, dengan adanya PKM ini diharapkan dapat memberikan bagi pembantu rumah tangga mengenal hak-hak bagi mereka sebagai tenaga kerja dan kewajiban majikan yang memperkerjakan mereka khususnya bagi pembantu rumah tangga kebanyakan wanita, sehingga dampak positif bagi majikan karena pembantu rumah tangga mampu bekerja maksimal.